



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

# KIAT GURU

## KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU

STUDI KEBIJAKAN PERBAIKAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN  
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA GURU DAN LAYANAN PENDIDIKAN

**Bambang Widianto**

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/  
Sekretaris Eksekutif TNP2K

JAKARTA, 2 APRIL 2014

# TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Dasar Hukum:  
Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBY-Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.

# TUGAS TNP2K

## TNP2K Bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

# PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH TNP2K

1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional.
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin.
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan.
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM.
5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan.

# DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK


**Peraturan Presiden  
No. 15 Tahun 2010  
tentang Percepatan  
Penanggulangan  
Kemiskinan**

- Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)

**Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No. 42  
Tahun 2010 tentang  
Tim Koordinasi  
Penanggulangan  
Kemiskinan Provinsi  
dan Kabupaten/Kota**

- Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
- Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

# PERAN KELEMBAGAAN TKPK



**TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)**

# APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPK DAERAH?

1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

# TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH


Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari:

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah.
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD).
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

# DUKUNGAN TEKNIS TNP2K KEPADA TKPK



# PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (BERDASARKAN SK)




- Sampai Desember 2013, seluruh provinsi telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembentukan TKPK, kecuali Provinsi Baru yaitu Kalimantan Utara.
- Di tingkat kabupaten/kota, masih tersisa 9,5% kabupaten/kota yang belum memiliki SK Bupati/Walikota untuk pembentukan lembaga ini.
- Jumlah kabupaten/kota telah berkembang dari 497 di tahun 2011 menjadi 511 pada tahun 2013.
- Belum semua daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah membentuk TKPK mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi fungsi lembaga ini.



# PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (BERDASARKAN RAKOR)

## Dari TKPK yang telah memiliki SK

- Hingga Desember 2013, seluruh TKPK Provinsi yang telah memiliki SK, sudah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor).
- Dalam periode yang sama, sebanyak 350 TKPK Kab/Kota yang telah memiliki SK juga sudah menyelenggarakan Rakor, ada 115 (32,85%) TKPK Kab/Kota yang memiliki SK belum secara khusus menyelenggarakan Rakor TKPK.
- Isu utama yang dibahas dalam Rakor umumnya menyangkut: kepesertaan program nasional, kelembagaan TKPK, koordinasi pusat-daerah, perencanaan kebijakan daerah, dll.



# PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (BERDASARKAN LP2KD)



## Dari TKPK yang telah memiliki SK

- Hingga Desember 2013, belum seluruh TKPK Provinsi yang telah memiliki SK, menyerahkan LP2KD tahun 2013 ke TNP2K. Sehingga jumlah LP2KD yang masuk selama periode tersebut masih lebih kecil dari LP2KD tahun 2012.
- Dalam periode yang sama, baru 164 TKPK Kab/Kota yang telah memiliki SK, yang sudah menyerahkan LP2KD kepada TNP2K, ada 301 TKPK Kab/Kota dari yang sudah memiliki SK belum menyerahkan LP2KD ke TNP2K. Sebenarnya jumlah TKPK Kab/Kota yang sudah menyerahkan LP2KD 2013 sudah lebih banyak dari tahun 2012.
- LP2KD 2013 diserahkan ke TNP2K biasanya selama tahun 2014 bahkan sampai akhir 2014.

# REVIEW LP2KD

- TKPK umumnya memahami tujuan dan metodologi analisis kemiskinan dan intervensi penanggulangannya.
- Tetapi sebagian besar TKPK kesulitan dalam mengembangkan analisis karena keterbatasan data di daerah. Khususnya data indikator terkait kemiskinan dan data anggaran sektoral.

- Sebagian besar TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK.
- Tetapi agenda yang dibahas umumnya belum fokus pada upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.


- TKPK umumnya mampu mengidentifikasi keberadaan program nasional maupun program daerah untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Tetapi mayoritas TKPK kesulitan melaporkan perkembangan proses pelaksanaan dan hasil program, karena akses yang sangat terbatas terhadap informasi hasil pemantauan dan evaluasi program.

BAB III  
TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral

NO	URUSAN	ANGGARAN	PERSEN
1	Urusan Tenaga Kerja	3.596.597.000	0,26%
2	Urusan Kesehatan	92.516.993.000	0,75%
3	Urusan Pendidikan	591.517.529.000	5,74%
4	Urusan Pekerjaan Umum	51.274.092.000	0,43%
5	Urusan Pertanian dan ketahanan pangan	21.078.693.000	0,18%
6	Urusan Otonomi Daerah, Pem dan Administrasi Umum dan Keuangan	189.002.172.000	1,84%
7	Urusan Lain-lain	86.065.071.000	0,83%
		1.025.449.717.000	100%

Komposisi Anggaran Belanja Sektoral



# DUKUNGAN TEKNIS TNP2K:

## PERBAIKAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN TERKAIT PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

1. Akuntabilitas Tunjangan Khusus perlu ditingkatkan melalui pembayaran yang dikaitkan dengan kehadiran dan kualitas pelayanan guru di daerah khusus.
2. Akuntabilitas Tunjangan Khusus perlu ditingkatkan melalui pembayaran yang dikaitkan dengan peningkatan nilai belajar murid.

# ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN

- Anggaran sektor pendidikan mencapai 20% APBN tahun 2009, setengahnya dialokasikan untuk pendidikan dasar.
- Alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru mencapai 50% dari anggaran pendidikan.

Anggaran Pendidikan*	2012	2013	2014
Gaji pendidik (DAU)**	103,0 T	115,9 T	122,8 T
Tunjangan Profesi Guru	30,6 T	43,1 T	60,5 T
Tambahan Penghasilan PNS Daerah**	2,9 T	2,4 T	1,8 T
Tunjangan Khusus, Fungsional dan lainnya***	7,8 T	7,6 T	8,2 T
<b>Total gaji dan tunjangan guru</b>	<b>144,3 T</b>	<b>168,9 T</b>	<b>193,4 T</b>
<b>Total anggaran pendidikan</b>	<b>289,9 T</b>	<b>345,3 T</b>	<b>371,1 T</b>
<b>Persentase gaji dan tunjangan guru terhadap total anggaran pendidikan</b>	<b>49.8%</b>	<b>49.9%</b>	<b>52.1%</b>

\* Untuk PAUDNI, Dikdas, Dikmen

\*\* Transfer Daerah

\*\*\* Dikelola Kemendibud (sebelum tahun 2013 dengan skema Dekonsentrasi)

# PENDIDIKAN DI PERDESAAN TERTINGGAL

- Capaian pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan.

	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SM/ Sederajat	Tamat PT
<b>Perkotaan</b>	3,71%	4,74%	25,02%	21,91%	34,20%	10,42%
<b>Perdesaan</b>	12,09%	9,78%	42,27%	19,74%	13,36%	2,75%

- Angka Partisipasi Sekolah di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan.

	Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18	Usia 19-24
<b>Perkotaan</b>	96,19%	87,98%	58,27%	20,27%
<b>Perdesaan</b>	93,77%	80,84%	46,91%	8,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011), Pendidikan Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010.

# PENINGKATAN PENDAPATAN GURU

- Memberikan Tunjangan Profesi:
  - Untuk guru PNS dan non PNS: setara satu kali gaji pokok.
  - Total alokasi untuk tahun 2014 mencapai Rp. 24.5 triliun untuk 784,482 untuk guru pendidikan dasar.
- Memberikan Tunjangan Khusus:
  - Untuk guru PNS: setara satu kali gaji pokok.
  - Untuk guru non PNS yang sudah inpassing setara satu kali gaji pokok, untuk yang belum inpassing Rp.1,5 juta.
  - Total alokasi untuk tahun 2014 mencapai Rp. 1.4 triliun untuk 53.038 guru pendidikan dasar.

# TUNJANGAN DAN KINERJA GURU

- Tunjangan Profesi belum memberikan dampak bagi peningkatan nilai pembelajaran murid (Bank Dunia, 2012 draft).
- Kemangkiran guru penerima Tunjangan Khusus (31,5%) lebih tinggi dibanding guru yang tidak menerima (25,4%) di sekolah yang sama (SMERU, 2010).

Persentase Kemangkiran Guru di Sekolah Penerima Tunjangan Khusus			Persentase Kemangkiran Guru di Sekolah Lain	Total Persentase Kemangkiran Guru
Penerima Tunjangan Khusus	Bukan Penerima Tunjangan Khusus	Rata-rata		
31.5	25.4	29.3	24.4	25.3

Sumber: SMERU (2010) Policy brief: Remote area allowance and absentee levels for teachers in remote areas.

# KEMANGKIRAN GURU SD TINGGI

- Tingkat kemangkiran guru SD cukup tinggi, walaupun mengalami perbaikan dari tahun 2004, 2008, ke 2013 (Chaudhury, et al, 2005; SMERU, 2010; Kemdikbud 2010).
- Rendahnya frekuensi pengawasan dari Dinas terkait dengan tingginya tingkat kemangkiran guru (UNCEN et al, 2012).
- Kehadiran guru mempengaruhi kehadiran dan hasil belajar murid (SMERU, 2004 & 2011; UNCEN et al, 2012).

# RANGKUMAN PERMASALAHAN


- Peningkatan anggaran sektor pendidikan, terutama peningkatan pendapatan guru, belum disertai dengan peningkatan keberadaan dan kualitas layanan dasar pendidikan.
- Karena itu, perlu diketahui bagaimana hubungan antara tunjangan, layanan yang diberikan guru, hasil pendidikan, beserta faktor-faktor lain yang terkait dengan pemberian tunjangan tersebut.

# KEGIATAN UTAMA STUDI KEBIJAKAN DI KABUPATEN DAN SEKOLAH PESERTA


- Kajian tentang pembayaran tunjangan guru.
- Survai kemangkiran guru dan nilai murid.
- Perbaiki mekanisme pembayaran tunjangan guru.
- Pembuatan kesepakatan pelayanan antara guru dan masyarakat pemangku kepentingan di tingkat desa.
- Pengawasan masyarakat terhadap kehadiran dan kualitas layanan pendidikan.
- Pembayaran tunjangan berbasis keberadaan dan kualitas layanan pendidikan.
- Alternatif peningkatan layanan pendidikan.

# PERBANDINGAN KELOMPOK YANG DIAMATI

Pembagian SD Peserta ke beberapa kelompok intervensi yang dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan diamati secara ilmiah dampaknya terhadap kemangkiran guru dan nilai murid di SD Peserta.



Intervensi mana yang paling efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku guru?



Kebijakan apa yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru?

# TAHAPAN UJI COBA KEBIJAKAN

## Tahap Pra Pilot di 30 SD, 3 kabupaten (2014-15)

- Uji coba mekanisme dan perangkat intervensi dan penelitian dengan menggunakan tunjangan untuk guru di daerah terpencil yang berasal dari APBD.
- Kerjasama antara **Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, dan TNP2K.**

## Tahap Pilot di 400 SD, 6-9 kabupaten (2015-17)

- Pelaksanaan intervensi dan penelitian dengan menggunakan tunjangan yang berasal dari APBN (Tunjangan Khusus) dan APBD bagi Kabupaten yang sudah mengalokasikan.
- Kerjasama antara BAPPENAS, Kemdikbud, Kemenkeu, K/L terkait lainnya, dan Pemerintah Kabupaten Peserta.

# TAHAPAN KEGIATAN PRA PILOT

- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Ketapang, Kaimana, Keerom, dan TNP2K.
- Pembentukan Tim Penasihat dan Tim Pengawas di tingkat nasional dan kabupaten.
- Pembentukan Tim Pelaksana di 3 Kabupaten Peserta.
- Penerbitan SK Bupati, SK Kepala Dinas Pendidikan, Petunjuk Teknis & peraturan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan uji coba.
- Uji coba mekanisme dan perangkat intervensi dan penelitian (tahun akademik 2014/ 2015).
- Evaluasi dan perbaikan untuk Tahap Pilot (2015-2017).



# TERIMA KASIH